



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 697 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN TIM TEKNIS SISTEM INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, perlu didukung dengan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah Kabupaten Pacitan yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu di bentuk Tim Pengelola SIPD;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Pembangunan Informasi Daerah, Tim Pengelola SIPD Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Tim Teknis Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Membentuk Tim Pengelola dan Tim Teknis Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Pengelola dan Tim Teknis Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas:
- a. Tim Pengelola :
 - 1) Mengumpulkan dan mengisi data dan informasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan; dan
 - 2) Mengevaluasi data dan informasi Sistem Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan.
 - b. Tim Teknis :
 - 1) Membantu mengumpulkan dan mengisi data dan informasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan;
 - 2) Membantu mengevaluasi data dan informasi Sistem Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan;
 - 3) Mengolah data Sistem Informasi Pembangunan Daerah; dan
 - 4) Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

- KBTIGA** : Kepada Tim Teknis Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar:
- a. Ketua : Rp 2.000.000,00
 - b. Sekretaris : Rp 1.600.000,00
 - c. Anggota : Rp 400.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 9 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/697/KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 9 - 9 - 2015****SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pengarah	INDARTATO	Bupati Pacitan
2	Penanggung Jawab	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Ketua	Ir. HERU WIWOHO SP, MM	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
4	Sekretaris	BASUKI RACHMAD, SP, M.Sc	Kepala Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
5	a. Koordinator Bidang Umum	1) M. FATHONY, SH, MM	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
		2) Drs. CIPTO YUWONO, M.Pd	Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
	b. Koordinator Bidang Sosial Budaya	1) Drs. SAKUNDOKO, MM	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		2) Drs. RACHMAD DWIYANTO, Apt, MM	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		3) Drs. SUNARYO, MM	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan
		4) Ir. WASI PRAYITNO, MM	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
	c. Koordinator Bidang Sumber Daya Alam	1) Ir. BAMBANG SUPRIYOKO, MP	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan
		2) Ir. PAMUJI, MP	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan
		3) Drs. SAR SETYO UTOMO, MM	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		4) drh. M. YUNUS HARYADI, MM	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
	d. Koordinator Bidang Infrastruktur	1) Ir. BUDIYANTO, MM	Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan
		2) Ir. EDY JUNAN AHMADI, MM	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		3) WIDY SUMARDJI, S.Sos	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
	e. Koordinator Bidang Ekonomi	1) Drs. PRASETYO WIBOWO, MM	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan
		2) Drs. SUPOMO, MM	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
	f. Koordinator Bidang Keuangan	Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/697/KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 9 - 9 - 2015****SUSUNAN TIM TEKNIS SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	Ir. HERU WIWOHO SP, MM	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	BASUKI RACHMAD, SP, M.Sc	Kepala Bidang Pengendalian Perencanaan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. SUPRIHARINI KRISLINAWATI, ST	Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan
		b. Drs. HAYATUDIN, MM	Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		c. Drs. PRIYADI, M.Hum	Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		d. TRIA RAHMANTO, S.Hut	Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan
		e. AGUNG SETIYONO, S.Sos, MM	Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		f. SUGENG SANTOSO, SP, M.Sc	Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan
		g. SRI MARHENI, S.Sos	Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		h. SUKMAWATI, SKM	Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		i. ALEX HARIYOSO, S.Sos	Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan
		j. TURWUNI SUCININGRUM, S.Pi	Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
		k. SUDARTI, SH	Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
		l. PAMBUDI	Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
		m. SUMARTINI, SE	Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan
		n. MUZAZAMAH, S.Sos	Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
		o. NUNUK ANJARWATI, S.Sos	Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
		p. SIGIT DANI Y., ST	Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO